

1. Formulir Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01)

NAMA PERGURUAN TINGGI
Program Studi Teknologi Pendidikan



PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	8
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	9
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	10

I. PENDAHULUAN

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (point a), dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas dan sederajat kemudian bekerja dan belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/sks**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa

hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1.	23513101	Agama Islam	2	✓		
2.	23513102	Agama Protestan	2	✓		
3.	23513103	Agama Katolik	2	✓		
4.	23513104	Agama Hindu	2	✓		
5.	23513105	Agama Buddha	2	✓		
6.	23513106	Agama Khonghucu	2	✓		
7.	23513107	Pancasila	2	✓		
8.	23513108	Ilmu Pendidikan	2	✓		
9.	23513109	Pengantar Teknologi Pendidikan	2	✓		
10.	23513110	Pengantar Kurikulum	2	✓		
11.	23513111	Psikologi Pendidikan	2	✓		
12.	23513112	Teori Belajar dan Pembelajaran	2	✓		
13.	23513113	Media Pembelajaran	2	✓		
14.	23513114	Desain Pesan	2	✓		
15.	23513115	Aplikasi Komputer	2	✓		
16.	23513201	Bahasa Indonesia	2	✓		
17.	23513202	Bahasa Inggris	2	✓		
18.	23513203	Kewarganegaraan	2	✓		
19.	23513204	Simulasi Digital	2	✓		
20.	23513205	Pemahaman Peserta Didik	2	✓		
21.	23513206	Desain Pembelajaran	2	✓		
22.	23513207	Pengembangan Kurikulum	2	✓		
23.	23513208	Fotografi Pembelajaran	2	✓		
24.	23513209	Media Audio	2	✓		
25.	23513210	Sistem Pendidikan Nasional	2	✓		
26.	23513301	Manajemen Perpustakaan	2	✓		
27.	23513302	Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	✓		
28.	23513303	Manajemen Pendidikan	2	✓		
29.	23513304	Strategi Pembelajaran	2	✓		
30.	23513305	Statistik Pendidikan	3	✓		
31.	23513306	Sinematografi	2	✓		
32.	23513307	E-Learning	3	✓		
33.	23513308	Perencanaan Pendidikan	2	✓		

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

34.	23513309	Manajemen Sumber Belajar	2	✓		
35.	23513401	Pengembangan Bahan Ajar	3	✓		
36.	23513402	Evaluasi Pembelajaran	2	✓		
37.	23513403	Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	✓		
38.	23513404	Pengembangan Video Pembelajaran	3	✓		
39.	23513405	Manajemen Sekolah	2	✓		
40.	23513406	Analisis Kebijakan Pendidikan	2	✓		
41.	23513407	Etika Profesi Teknologi Pendidikan	2	✓		
42.	23513408	Komputer Grafis (Pilihan I)	2	✓		
43.	23513409	Animasi Komputer (Pilihan II)		✓		
44.	23513501	Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	2	✓		
45.	23513502	Manajemen Diklat	3	✓		
46.	23513503	Research and Development	2	✓		
47.	23513504	Pengembangan Sistem Instruksional	2	✓		
48.	23513505	Micro Teaching	2	✓		
49.	23513506	Magang Kependidikan	3	✓		
50.	23513507	Artificial Intelegence	2	✓		
51.	23513508	Technopreneur	2	✓		
52.	23513509	Pemrograman Komputer (Pilihan I)	2	✓		
53.	23513510	Pemrograman Android (Pilihan II)	2	✓		
54.	23513601	Teknik Komputer dan Jaringan	2	✓		
55.	23513602	School Leadership	2	✓		
56.	23513603	Andragogi dan Pendidikan Kemasyarakatan	2	✓		
57.	23513604	Difusi dan Inovasi Pendidikan	3	✓		
58.	23513605	Distance Learning	2	✓		
59.	23513606	Multimedia Pembelajaran	3	✓		
60.	23513607	Kuliah Kerja Nyata	4		✓	
61.	23513608	Broadcasting (Pilihan I)	3	✓		
62.	23513609	Radio Pendidikan (Pilihan II)	3	✓		
63.	23513701	Pengenalan Lapangan Persekolahan	4	✓		
64.	23513702	Manajemen Pembelajaran	2	✓		
65.	23513703	Model Pembelajaran Inovatif	3	✓		
66.	23513704	Seminar Teknologi Pendidikan	3		✓	
67.	23513705	Penulisan Karya Ilmiah	3	✓		
68.	23513706	Publikasi Karya Ilmiah	3	✓		
69.	23513707	Bimbingan Konseling	2	✓		
70.	23513801	Tugas Akhir	6		✓	

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL sebagai berikut:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Calon mahasiswa menghubungi Tim Pengelola RPL Univet Bantara di kantor Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Calon mahasiswa menyiapkan aplikasi RPL dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah disiapkan. Sebelum mengisi formulir hendaknya mempelajari Panduan yang sudah disediakan.

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL dilakukan sebagai berikut:

- a. Asesmen Capaian Pembelajaran (CP) yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya
- b. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara garis besar Tahapan Pendaftaran dan Asesmen RPL dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemohon/calon mahasiswa mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Permohonan RPL

b. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL Univet Bantara. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL Univet Bantara tentang prosedur yang harus ditempuh.
- Tim Pengelola RPL Univet Bantara membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan Pemohon menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dimiliki pemohon.
- Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, Tim Pengelola RPL Univet Bantara dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL tingkat Fakultas/Program Pascasarjana (program studi) untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja.

c. Pemohon menyiapkan dokumen-dokumen pendukung RPL. Selanjutnya pemohon diwajibkan melakukan pendaftaran melalui halaman website resmi yaitu <https://pmb.univetbantara.ac.id/>

d. Pemohon Mengisi Berbagai Formulir dan Dokumen RPL - Formulir aplikasi telah disediakan oleh Univet Bantara. Formulir yang telah disediakan oleh Univet Bantara antara lain:

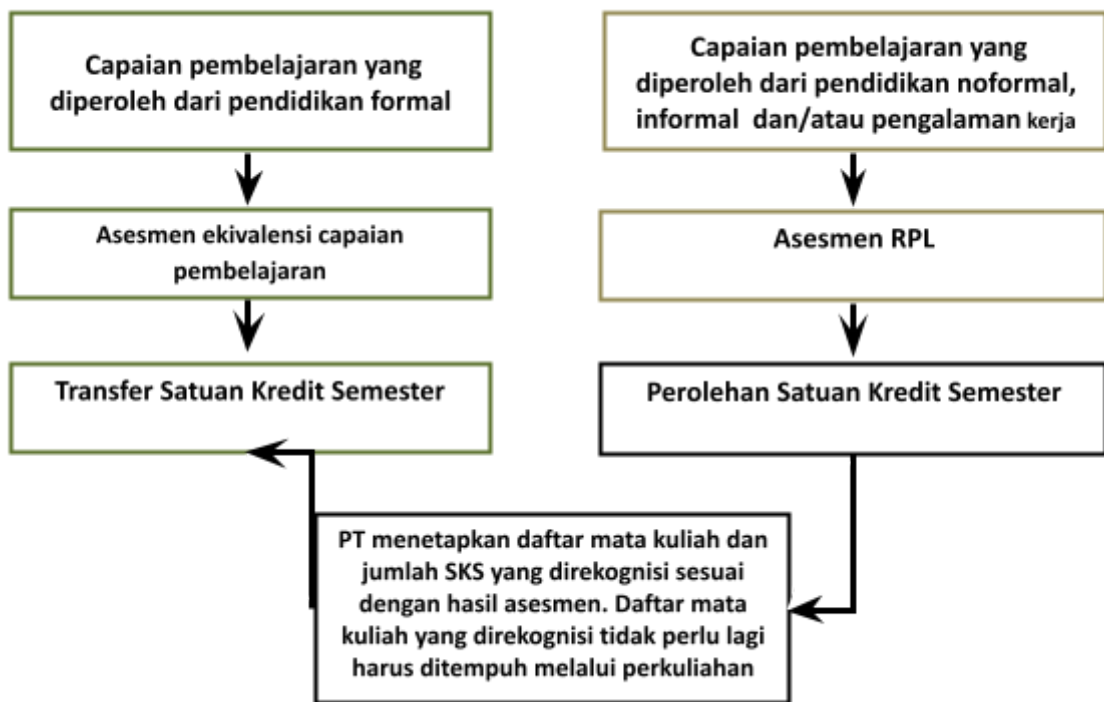
- 1) Formulir Aplikasi RPL (Form 1/F01)

- 2) Formulir Daftar Riwayat Hidup RPL
- 3) Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah
- e. Pemberkasan Dokumen RPL oleh Pengelola RPL Fakultas /Program Pascasarjana. Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL
- f. Berkas- berkas RPL dinilai oleh Asesor
- Berkas RPL yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain hasil belajar atau capaian pembelajaran dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya; hasil belajar atau capaian pembelajaran berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.
- g. Universitas menerbitkan Surat Keputusan daftar mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi sesuai dengan hasil asesmen. Daftar mata kuliah yang direkognisi tidak perlu lagi harus ditempuh melalui perkuliahan. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil asesmen oleh Asesor RPL.
- h. Pemohon melaksanakan pendidikan di Univet Bantara. Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi
- i. Proses kelulusan pencapaian pendidikan

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1: Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

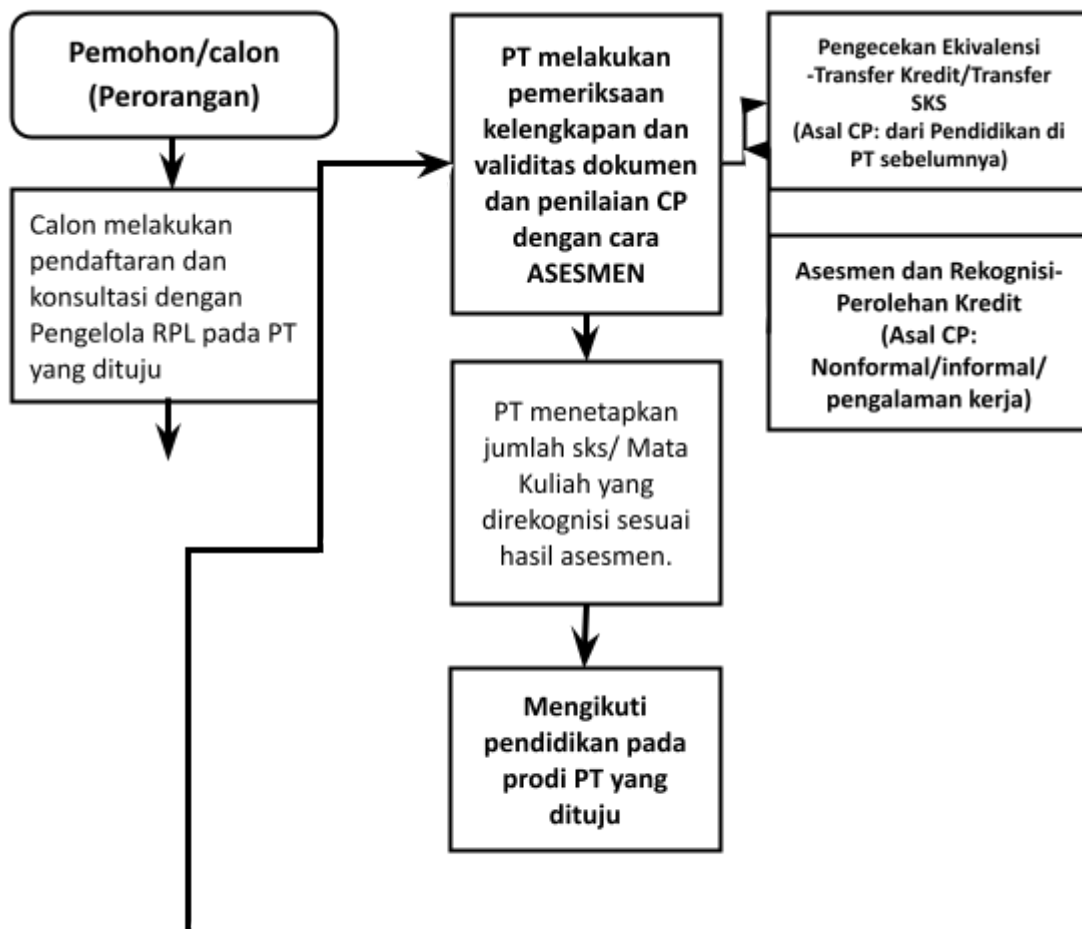
Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Mendaftar di Univet Bantara.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.



² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan jenjang kualifikasi Program Studi yang menyelenggarakan RPL.

Calon menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju.